

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat maka perlu adanya fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat.

Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan adalah puskesmas yang merupakan sarana kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan bersifat menyembuhkan dan memulihkan keadaan pasien. Puskesmas merupakan salah satu dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat, dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan keadaan, kepentingan keahlian dan inovasi serta keputusan dari pemerintah daerah bersangkutan. Puskesmas memiliki tanggung jawab sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pusat pelayanan kesehatan perorangan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas yang menyediakan pelayanan kesehatan dalam mengadakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan memfokuskan pada upaya promotif dan preventif di lingkungan kerjanya. Maka dari itu puskesmas memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan kesehatan dalam tercapainya tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, memantau penggunaan obat, dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Apoteker harus dapat berkomunikasi

dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Menurut Permenkes 74 tahun 2016 pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Program Studi Profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar mahasiswa memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Balas Klumprik untuk mengadakan kegiatan PKPA. Mahasiswa profesi apoteker berkesempatan untuk melakukan praktek profesi secara luring pada tanggal 02 september - 27 september 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

1. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam hal manajerial sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas..
2. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien serta tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
3. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

1. Memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai praktek kerja kefarmasian secara langsung di Puskesmas.
3. Meningkatkan kemampuan dan percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker profesional dan berkompeten.